



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~636~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pengoptimalan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu ditunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

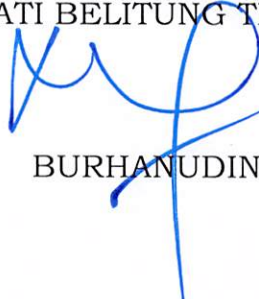
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

KESATU : **Menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dengan nama sebagai berikut :**

1. Nama : Dr. Ihsan Dirgahayu, SSTP, M.AP.
NIP : 19820810 200012 1 001
Jabatan : Kepala Subdit Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Ditjen Bina Keuangan Daerah
Instansi : Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Nama : Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.IP., M.Ak CGAA
NIP : 19910611 201206 2 004
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda selaku Sub Koordinator Wilayah IIIA Direktorat Prencanaan Anggaran Daerah
Instansi : Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

- KEDUA : Tenaga Ahli/ Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan serta memberikan telaah/kajian teknis.
- KETIGA : Kepada Tenaga Ahli/ Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran untuk Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan sebesar Rp.900.000,00/orang/jam (maksimal 40 jam).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 ~~OKTOBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN